



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR 3

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan di berlakukannya Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk menunjang kelancaran kinerja keuangan daerah serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan PT Bank Perkreditan Rakyat atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka dipandang perlu Mengesahkan dan Menambahkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47

Tahun ...

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PIB/2004 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang disahkan.

6. Penyertaan ...

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu berupa Defiden.
7. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksud untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang permodalan yang belum terjangkau oleh Bank Umum, menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Aset Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke PT Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk:
 - a. menjadikan pengelolaan yang profesional, kokoh, dan mandiri;
 - b. mengembangkan usaha perbankan PT Bank Perkreditan Rakyat agar lebih pesat;
 - c. memiliki struktur permodalan yang lebih kuat;
 - d. memiliki kemampuan untuk mendistribusikan potensi ekonomi daerah;
 - e. memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas; dan
 - f. dapat lebih bersaing dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif,

Efisien ...

efisien dan profesional dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Menyertakan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat yang disertakan secara bertahap tahun 2005, tahun 2006, tahun 2014 dan tahun 2015, dengan keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang terdiri atas:

- a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Segala pengeluaran yang berkenaan dengan Dana Penyertaan Modal ini menjadi tanggung jawab penuh PT. Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 6

PT. Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Penyertaan Modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Laporan Kinerja Fisik serta Laporan Keuangan setiap bulannya.

Pasal 7

Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyertaan Modal akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 Agustus 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 3

(3/2014)